

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dipandang perlu diatur standar biaya khusus perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan membantu Kepala Daerah di bidang Kesehatan untuk memelihara dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pejabat Eselon II.B di Dinas yang menangani Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 8. Sekretaris Dinas adalah Pejabat Eselon III.A yang membidangi Kesekretariatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- 9. Kepala Bidang adalah Pejabat Eselon III.B yang membidangi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pejabat Eselon IV.A jabatan struktural yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka membantu Kepala Bidang.
- 11. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Eselon IV.A jabatan struktural yang memiliki tugas membantu tugas Sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat Eselon IV.A jabatan struktural yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 13. Kepala Sub.bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat Eselon IV.B jabatan struktural yang memiliki tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- 14. Lingkungan Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan semua unit pelaksana teknis yang disingkat UPT, terdiri dari Puskesmas dan Jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Gudang Farmasi.
- 15. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 17. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 18. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- 19. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah batas tertinggi biaya kegiatan yang diberikan.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 21. Insidentil adalah Kejadian yang terjadi secara mendadak dan butuh penanganan segera.
- 22. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pimpinan kepada bawahannya.
- 23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
- 24. Lumpsum adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja.
- 25. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.

- 26. Tempat kedudukan adalah tempat/kota satuan kerja berada.
- 27. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur standar biaya khusus kegiatan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Ruang lingkup standar biaya khusus kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a. Kegiatan yang bersifat insidentil.
 - b. Kegiatan khusus dinas yang jarak tempuh kurang dari 10 km dan waktu pelaksanaan sampai dengan 6 jam dari tempat kedudukan.

BAB III SBK DAN IMPLEMENTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kegiatan Khusus meliputi:

- a. Kegiatan khusus dinas jabatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan; dan
- b. Kegiatan khusus dinas jabatan dalam rangka pelayanan kesehatan bersifat promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit dan kegiatan yang bersifat teknis lainnya.

Bagian Kedua Standar Biaya Khusus Kegiatan

Pasal 4

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Ketiga Biaya SBK

Pasal 5

(1) Biaya SBK sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi.

(2) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal kegiatan khusus dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya SBK belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah melaksanakan tugas.

Pasal 7

Biaya SBK dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan harus mendapat persetujuan/perintah atasannya dalam melaksanakan kegiatan khusus dinas sesuai dengan SBK Dinas.
- (2) ST dan SPD diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
- (3) ST sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama dirinya sendiri sebagai pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan yang bersangkutan dan/atau atasan langsung atau Pejabat yang berwenang.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 9

ST dibuat 4 (empat) rangkap, yang masing-masing disampaikan kepada:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bendahara Pengeluaran;
- d. Pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dan diperlihatkan kepada obyek/sasaran kegiatan untuk diketahui.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib disertai ST dan SPD, kecuali pelaksanaan SBK yang membutuhkan penanganan segera.
- (2) ST untuk pelaksanaan SBK yang bersifat insidentil membutuhkan penanganan segera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku khusus.
- (3) Contoh ST dan SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban biaya SBK

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan dan visualisasi/foto.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. laporan hasil kegiatan SBK sebagai bahan evaluasi pimpinan; dan
 - b. Laporan kegiatan SBK sebagai bahan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
- (3) Laporan hasil kegiatan SBK dilaporkan paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan SBK.

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melampirkan dokumen :

- a. ST yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- c. laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- d. dokumentasi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diakibatkan dari berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Pelaksanaan Kegiatan SBK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, maka pemberian penugasan berikutnya ditangguhkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

> Ditetapkan di Sampit pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit.
pada tanggal 8 Juli 2019.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya **KERALA BAGIAN HUKUM**,

THO ANDRIA YUDIANTO, SH

PP.119780601 200604 1 004

19	Kelas ibu hamil	100.000
	Kelas ibu balita	100.000
21	Kelas calon pengantin	100.000
22	Audit maternal perinatal	100.000
23	Pelacakan kasus gizi buruk/stunting	100.000
24	Bimbingan teknis program/sosialisasi/OJT program kesga dan gizi masyarakat	100.000
25	Survei mawas diri	100.000
26	Penyuluhan kelompok	100.000
27	Penyuluhan keliling	100.000
28	Penyuluhan via pemutaran film layar tancap	100.000
29	Intervensi masalah kesehatan keluarga	100.000
30	Pembinaan dan pelayanan UKBM (posyandu,posbindu,UKS)	100.000
31	Mengikuti/menjadi peserta aktif lokakarya mini	100.000
32	Mengikuti dan mendampingi musyawarah masyarakat desa (MMD	100.000
33	Pemicuan STBM	100.000
34	Follow Up STBM	100.000
35	Pendampingan Natural Leader	100.000
	Verifikasi desa ODF	100.000
37	Ispeksi Kesling sarana air minum/bersih	100.000
38	Follow Up Pengambilan sampel air	100.000
39	Ispeksi kesling sarana TTU	100.000
40	Follow Up Pengambilan sampel TPM	100.000
41	Implementasi HSP di sekolah	100.000
42	Ispeksi kesling sarana TTU	100.000
43	Follow Up	100.000
44	Pengambilan sampel TTU	100.000
45	Implementasi HSP di sekolah	100.000
46	Kunjungan rumah/pembinaan keluarga sehat	100.000
47	Follow Up	100.000
48	PJB berkala	100.000
	<u> </u>	

	T	1
49	Follow Up	100.000
50	Larvasidasi Fokus	100.000
51	Larvasidasi Masal	100.000
52	Follow Up program 1 rumah, 1 jentik	100.000
	Deteksi dini terhadap penyakit akibat kerja	100.000
54	Pelatihan kader pos UKK	100.000
55	Tes kebugaran jamaah haji	100.000
	Tes kebugaran kelompok olah raga di masyarakat	100.000
57	Tes kebugaran bagi tenaga kerja formal/informal	100.000
58	Tes kebugaran bagi anak sekolah	100.000
59	Cek lapangan, IKL hygiene sanitasi dan ambil sampel	100.000
60	Maintenance,update,trouble shooting sistem aplikasi terintegrasi	100.000
61	Pendataan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS- PK)	100.000
62	Kegiatan pertemuan program P3M	100.000

Keterangan:

- Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK. OH merupakan orang per hari.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

P:119780601 200604 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

FORMAT SURAT TUGAS DINAS KESEHATAN

KOP DINAS

SURAT TUGAS Nomor : 1. Dasar 2. MENUGASKAN :1. Nama Kepada NIPPangkat/Golongan Ruang: 2. Dstnya ... (apabila satu orang saja angka tsb jangan dicantumkan). Untuk : Isi sesuai maksud diterbitkannya Surat Tugas ini kepada pegawai yang diperintahkan. Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Lamanya penugasan selama ... (dengan huruf) hari; 2. Melaporkan saat akan berangkat dan membuat serta menyampaikan laporan tertulis hasil penugasan kepada pemberi perintah; 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penugasan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di pada tanggal

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

PEJABAT PEMBERI TUGAS

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

SUPIAN HADI

MANUA YUDIANTO, SH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

HALAMAN DEPAN SPD

I. HALAMAN DEPAN SPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Lembar ke Kode nomor Nomor	:
	Nomor	:

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan PP. No. 6 Tahun 1997		
	b. Jabatan /Instansi		
	c. Tingkatan menurut perjalanan dinas		
4.	Maksud perjalanan dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat		
	b. Tempat Tujuan		
7.	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)		
8.	Pengikut : Nama : 1.	Tanggal Lahir	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran :	DPA - SKPD Tahun	
	a. Instansi	a.	
	b. Kode rekening	b.	
10.	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di pada tanggal Pejabat yang berwenang
() Jabatan

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- 2. Atasan Langsung dan Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
- 3. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.

II. HALAMAN BELAKANG SPD

I.		Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II.	Tiba di :	Berangkat Dari :
11.	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala	Pada Tanggal :
	:	Kepala
		:
III.	Tiba di :	Berangkat Dari :
111.	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala	Pada Tanggal :
	:	Kepala :
		 NIP.
IV.	Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
	Pada Tanggal :	perjalanan tersebut atas perintahnya dan
	Kepala	semata - mata kepentingan Jabatan dalam
	:	waktu yang sesingkat-singkatnya
V.	Catatan lain - lain	
VI.	Perhatian: Pejahat yang berwenang menerhitkan S	PD negawai yang melakukan Perialanan Dinas
	Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran	
	bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara Apabila menderita kerugian	
	akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya **KERALA BAGIAN HUKUM**,

SE TO A Vy munim

WINO ANDRIA YUDIANTO, SH MITP. 19 28 0601 200604 1 004